



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 228/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. RAHMAN NURIADIN, AP, M.Si. NIP. 19751001 199412 1 002 Pangkat/Golongan Pembina TK. I (IV/b) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah) atau subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta menghukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

N a m a : RAHMAN NURIADIN, AP, M.Si.

N I P : 19751001 199412 1 002

Pangkat / Gol. : Pembina TK. I (IV/b)

Jabatan : Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Terhitung mulai tanggal : 1 April 2022

KEDUA

: Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Juni 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;